



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2003

SERID NOMOR 6

**BUPATI KLUNGKLUNG
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 203 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2003 yang perlu dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 218 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 (ahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh -contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1980 Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2002;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2001;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2002
18. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2002
19. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 140 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perhitungan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2002
20. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 320 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

DENGAN PERSUTUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 Sejumlah
Rp. 157.055.11.348,07

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 12.359.54.098,65
b. Dana Perimbangan	Rp. 125.569.679.059,42
c. Lain-lain Pendapatan yang	Rp. 9.125.897.190,00

Pasal 2

Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 Sejumlah
Rp. 149.128.762.117,80 terdiri dari :

a. Belanja Administrasi Umu sebesar	RP. 61.431.175.379,29
b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 32.591.523.706,00
c. Belanja Modal sebesar	Rp. 9.454.533.219,44
d. Belanja Transfer sebesar	Rp. 5.036.872.663,07
e. Belanja Tak Tersangka sebesar	Rp. 914.657.150,00

Pasal 3

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a. Penerimaan Daerah	Rp. 9.231.629.772,09
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 1.905.807.000,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih
sebesar Rp.15.252.182.002,36

Pasal 4

1. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;


Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

Pasal 6


Keputusan ini mulai berlaku sejak diundangkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Mei 2003
BUPATI KLUNGKUNG



TJOKORDA GDE NGURAH

Dinundangkan di Semarang
Pada tanggal 12 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



Drs. I GUSTI NGURAH RAI, Msi

Pembina Tk. 1
NIP. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2003 NOMOR 7 SERI D NOMOR 6